



Sinergitas Antara Pemerintah Kota Padang Dengan Kepolisian Resor Kota Padang Dalam Penanggulangan Tawuran

Dedy Adriansyah Putra^{1*}, Fitriati², B. Patmawanti³

^{1,2,3} Universtas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: dedyadriansyah68@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 19/12/2025

Diterima, 09/01/2026

Dipublikasi, 16/01/2026

Kata Kunci:

Penanggulangan;
Pemerintah Kota;
Kepolisian; Tawuran

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Sinergitas antara pemerintah Kota Padang Dengan Kepolisian Resor Kota Padang dalam upaya penanggulangan tawuran adalah dalam bentuk pelaksanaan program bersama yakni program Polisi Masuk Sekolah, kepolisian juga bekerja sama dengan pihak sekolah dalam melakukan pendataan terhadap siswa yang pernah terlibat tawuran, lalu dilakukan pendekatan secara lebih intensif melalui konseling dan bimbingan khusus. Pembentukan Satgas Anti Tawuran yang terdiri dari berbagai elemen, termasuk aparat kepolisian, Satpol PP, guru, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari organisasi kepemudaan. Bertugas untuk melakukan pemantauan di lingkungan sekolah dan tempat-tempat umum yang berpotensi menjadi lokasi tawuran, serta berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antar kelompok remaja sebelum berkembang menjadi aksi kekerasan. Pemerintah Kota Padang memiliki beberapa kebijakan untuk mengatasi tawuran, termasuk pembentukan satuan khusus "Dubalang Kota". Selain itu, Pemkot Padang juga melakukan patroli rutin, kerjasama dengan Kepolisian, dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama pelajar, mengenai bahaya tawuran dan balap liar. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah meluncurkan Program Unggulan (Progul) Padang Siaga Pengamanan Kota (Sigap) dengan membentuk pasukan khusus Dubalang Kota. Kendala pada sinergitas antara Pemerintah Kota Padang dengan Kepolisian Resor Kota Padang dalam upaya penanggulangan tawuran diantaranya secara internal kurangnya koordinasi yang optimal dalam penerapan kebijakan pencegahan tawuran. Meskipun terdapat berbagai program yang telah dirancang untuk menekan angka tawuran, sering kali implementasi di lapangan tidak berjalan secara efektif akibat perbedaan pendekatan dan prioritas antar instansi. Kurangnya anggaran bagi pemerintah daerah dan keterbatasan personal, Keterbatasan pelaksanaan sanksi dan rehabilitasi. Secara eksternal Kurangnya partisipasi masyarakat. Tantangan dalam menindak provokasi dan ajakan tawuran yang berkembang di media sosial.

Abstract

This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The synergy between the Padang City Government and the Padang City Police in efforts to overcome brawls is in the form of implementing a joint program, namely the Police Enter School program, the police also collaborate with schools in collecting data on students who have been involved in brawls, then a more intensive approach is carried out through counseling and special guidance. The formation of an Anti-Brawl Task Force consisting of various elements, including police officers, Satpol PP, teachers, community leaders, and representatives from youth organizations. Tasked with monitoring the school environment and public places that have the potential to become brawl locations, as well as acting as a mediator in resolving conflicts between groups of teenagers before they develop into violent acts. The Padang City Government has several policies to overcome brawls, including the formation of a special unit "Dubalang Kota". In addition, the Padang City Government also conducts routine patrols, cooperation with the Police, and socialization to the community, especially students, about the dangers

Keywords:

Prevention, City
Government, Police,
Brawls

of brawls and illegal racing. One of the strategic steps taken was the launch of the Padang City Security Alert (Sigap) Flagship Program (Progul) by establishing a special City Police Unit (Dubalang Kota). Obstacles to synergy between the Padang City Government and the Padang City Police in efforts to combat brawls include internally a lack of optimal coordination in implementing brawl prevention policies. Although various programs have been designed to reduce the number of brawls, implementation on the ground is often ineffective due to differences in approaches and priorities between agencies. Lack of budget for local governments and limited personnel, Limited implementation of sanctions and rehabilitation. Externally, there is a lack of community participation. Challenges in responding to provocations and calls to brawls that spread on social media.

PENDAHULUAN

Salah satu karakteristik utama dari tawuran adalah terjadinya dalam konteks perkotaan dengan kepadatan penduduk yang tinggi, di mana konflik cenderung lebih mudah berkembang akibat kurangnya kontrol sosial dan intervensi dini.¹ Penanganan tawuran juga diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), terutama jika pelaku tawuran adalah anak di bawah umur. Dalam UU SPPA, pendekatan keadilan restoratif ditekankan untuk menangani kasus tawuran remaja. Hal ini bertujuan agar anak-anak yang terlibat tawuran tidak semata-mata dihukum, tetapi juga diberikan pembinaan melalui proses mediasi antara korban dan pelaku. Pendekatan ini dinilai penting mengingat banyak pelaku tawuran berasal dari kelompok remaja atau pelajar yang masih berada dalam masa pencarian jati diri.

Tawuran mencerminkan dari perspektif sosiologis, adanya ketegangan struktural di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, ketegangan struktural ini muncul akibat ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, dan minimnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas.² di kota besar, seperti Jakarta, Bandung, dan Medan, tawuran pelajar sering kali dipicu oleh rivalitas antar sekolah yang diwariskan secara turun-temurun. Rivalitas ini bukan hanya persoalan individu, tetapi telah menjadi budaya destruktif yang sulit dihilangkan. Hal yang sama juga ditemukan di Kota Padang, di mana tawuran tidak hanya melibatkan pelajar, tetapi juga warga di kawasan tertentu yang memiliki riwayat konflik berkepanjangan.

Selain itu, fenomena tawuran juga erat kaitannya dengan minimnya pengawasan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Keluarga, sebagai institusi sosial pertama yang membentuk karakter individu, sering kali tidak mampu menjalankan peran pembinaan secara optimal. Faktor ekonomi, seperti kemiskinan, membuat banyak orang tua lebih fokus pada pekerjaan sehingga pengawasan terhadap anak menjadi terbatas.³ Lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan juga berkontribusi pada berkembangnya budaya tawuran, terutama di kalangan remaja yang masih mencari jati diri. Dalam banyak kasus, remaja yang terlibat tawuran melakukannya sebagai bentuk pencarian identitas kelompok atau untuk mendapatkan pengakuan sosial di antara teman-temannya.⁴

Efek dari tawuran sangat merugikan, tidak hanya bagi individu yang terlibat, tetapi juga masyarakat luas. Dari segi ekonomi, kerusakan fasilitas umum dan kendaraan pribadi sering kali menjadi dampak langsung dari tawuran. Selain itu, biaya medis untuk merawat korban

¹ Sorjoeno Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm. 34.

² Surbakti, S., *Tawuran dan Konflik Sosial: Pendekatan Sosiologi Konflik*, Rajawali Press, Jakarta, 2020, hlm. 56.

³ Wardani, I., *Pendidikan Karakter untuk Generasi Milenial*, Media Nusantara, Jakarta, 2018, hlm. 78.

⁴ Hrani, N. A., Penyelesaian Perkelahian Antar Pelajar SMA Jakarta Oleh Kepolisian Resort Jakarta Selatan (Studi Kasus Tawuran SMAN 6 dengan SMAN 70 Jakarta), *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol 7, Nomor (2), 2021, hlm. 172.

luka-luka, baik ringan maupun berat, menjadi beban tambahan bagi keluarga.⁵ Dari segi sosial, tawuran menciptakan rasa tidak aman di masyarakat dan menurunkan tingkat kepercayaan antarwarga. Banyak orang enggan melaporkan pelaku tawuran karena takut akan tindakan balasan, sehingga menciptakan siklus kekerasan yang sulit dihentikan.⁶ Fenomena tawuran dalam konteks akademik, menarik untuk diteliti karena mencerminkan dinamika sosial yang kompleks. Banyak studi sebelumnya berfokus pada penyebab tawuran, tetapi belum banyak yang mengkaji sinergitas antarinstansi dalam menanganinya.⁷

Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat dikenal sebagai salah satu wilayah yang dinamis dengan keberagaman budaya dan masyarakat. Namun, di tengah perkembangan kota ini, fenomena tawuran telah menjadi salah satu permasalahan sosial yang cukup serius. Tawuran di Kota Padang biasanya melibatkan kelompok remaja dan pelajar, tetapi tidak jarang juga terjadi antarwarga di beberapa wilayah tertentu. Fenomena ini mencerminkan adanya tantangan besar dalam menciptakan stabilitas sosial dan keamanan, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi atau yang rawan konflik akibat rivalitas antarkelompok masyarakat.⁸

Sebagian besar insiden ini terjadi pada malam hari di kawasan publik, seperti lapangan olahraga, jalan raya, atau tempat nongkrong yang sering dijadikan titik pertemuan kelompok-kelompok tertentu. Dalam banyak kasus, motif utama dari tawuran adalah dendam lama, baik antarindividu maupun kelompok, yang dipicu oleh hal-hal sepele seperti ejekan atau perselisihan kecil di media sosial.⁹ Salah satu contoh signifikan adalah peristiwa tawuran yang terjadi di kawasan Lubuk Begalung pada awal tahun 2023. Tawuran ini melibatkan dua kelompok remaja dari dua kelurahan yang bertikai karena dugaan penghinaan di media sosial. Akibatnya, dua remaja mengalami luka berat, dan fasilitas umum seperti halte bus rusak parah.¹⁰

Kerugian yang ditimbulkan oleh tawuran, dari segi ekonomi cukup signifikan. Kerusakan fasilitas umum seperti taman, halte, dan jalan sering kali memerlukan biaya perbaikan yang besar. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Padang mengalokasikan sekitar Rp1,2 miliar untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat tawuran di beberapa titik, seperti di kawasan Kuranji dan Pauh.¹¹ Dampak psikologis juga tidak dapat diabaikan. Pelajar yang terlibat dalam tawuran sering kali mengalami trauma, terutama jika mereka menjadi korban kekerasan fisik yang berat. Di sisi lain, pelaku tawuran yang ditangkap polisi juga sering kali merasa kehilangan harga diri atau dikucilkan oleh lingkungan sosialnya. Kondisi ini dapat memicu perilaku destruktif lainnya di masa depan, seperti kecenderungan terhadap tindakan kriminal atau penyalahgunaan narkoba.¹²

Sebaliknya, upaya penanganan yang komprehensif membutuhkan sinergitas antara berbagai instansi, terutama pemerintah daerah dan kepolisian. Sinergitas ini bertujuan untuk

⁵ Marwan, R., *Manajemen Keamanan Kota: Studi Kasus Penanganan Konflik di Kota Metropolitan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2019, hlm. 98.

⁶ Mulyono, D. S., Model Pengembangan Kecerdasan Moral Dalam menanggulangi Perilaku Menyimpang Siswa. *Jurnal Sosioreligi*, Vol. 14, Nomor (1), 2016, hlm. 83.

⁷ Budi Rahmat dan Fitriati, Kajian Kriminologi Terhadap Tawuran yang Bepotensi Tindak Pidana Oleh Pelajar di Kota Padang. *Unes Law Review*, 2(1). 2019

⁸ Surbakti, S., *Tawuran dan Konflik Sosial: Pendekatan Sosiologi Konflik*, Rajawali Press, Jakarta, 2020, hlm. 15-18.

⁹ Tanjung, D., Peran Kepolisian dalam Menangani Tawuran Antarwarga, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 76.

¹⁰ Wahyudi, A., *Kebijakan Publik dalam Perspektif Lokal: Studi Implementasi Program Sosial*, Gramedia, Jakarta, 2021, hlm. 52.

¹¹ Marwan, R., *Manajemen Keamanan Kota: Studi Kasus Penanganan Konflik di Kota Metropolitan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2019, hlm. 34.

¹² Anwar, S., "Efektivitas Kebijakan Publik dalam Menangani Konflik Sosial," *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 12, No. 3, 2021, hlm. 47.

mengintegrasikan berbagai sumber daya, tanggung jawab, dan kewenangan agar langkah-langkah pencegahan, penindakan, serta pembinaan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.¹³ Secara konseptual, sinergitas antarinstansi merujuk pada bentuk kolaborasi yang melibatkan koordinasi, komunikasi, dan penyelarasan tugas antara dua atau lebih organisasi untuk mencapai tujuan bersama.¹⁴ Dalam konteks penanggulangan tawuran, sinergitas diperlukan untuk menggabungkan pendekatan preventif yang diinisiasi oleh pemerintah daerah dengan pendekatan represif yang dilakukan oleh kepolisian. Pemerintah daerah memiliki peran dalam menciptakan kebijakan berbasis masyarakat, sedangkan kepolisian bertugas memastikan stabilitas keamanan melalui penegakan hukum.¹⁵ Selain itu, patroli rutin dilakukan di kawasan-kawasan rawan konflik, seperti Lubuk Begalung dan Kuranji, untuk mencegah terjadinya bentrokan antarwarga atau pelajar. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman di masyarakat dan memberikan efek pencegahan yang nyata.¹⁶

Sebagai penegak hukum, Kepolisian Resor Kota Padang memiliki dua pendekatan utama dalam menangani tawuran, yakni preventif dan represif. Dalam pendekatan preventif, kepolisian aktif mengadakan program seperti Penyuluhan Hukum di Sekolah, yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pelajar tentang dampak negatif tawuran dan konsekuensi hukumnya.¹⁷ Selain itu, patroli rutin dilakukan di lokasi rawan konflik, terutama pada malam hari, untuk mengurangi potensi bentrokan.¹⁸ Langkah ini melibatkan dialog dengan masyarakat lokal, termasuk tokoh agama dan pemuda, untuk membangun hubungan yang harmonis di komunitas.

Penanganan pelaku yang masih berusia remaja dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif, sesuai dengan prinsip pembinaan untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran ulang di masa depan.¹⁹ Permasalahan yang dibahas adalah sinergitas antara Pemerintah Kota Padang dengan Kepolisian Resor Kota Padang dalam upaya penanggulangan tawuran dan kendalanya.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinergitas Antara Pemerintah Kota Padang Dengan Kepolisian Resor Kota Padang Dalam Upaya Penanggulangan Tawuran

Tawuran yang melibatkan pelajar dan kelompok remaja kerap terjadi di berbagai kawasan perkotaan dan menimbulkan dampak negatif, baik bagi pelaku, masyarakat sekitar,

¹³ Bryson, J. M., *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations*, Wiley, New York, 2018, hlm. 95-98.

¹⁴ Surbakti, S., *Tawuran dan Konflik Sosial: Pendekatan Sosiologi Konflik*, Rajawali Press, Jakarta, 2020, hlm. 22.

¹⁵ Wahyudi, A., *Kebijakan Publik dalam Perspektif Lokal: Studi Implementasi Program Sosial*, Gramedia, Jakarta, 2021, hlm. 45-46.

¹⁶ Tanjung, D., Peran Kepolisian dalam Menangani Tawuran Antarwarga, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 78-79.

¹⁷ Widodo, T. M., *Penyuluhan Hukum Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Sosial*, Universitas Negeri Malang Press, Malang, 2020, hlm. 78-79.

¹⁸ Rahman, H. F., *Strategi Penanggulangan Kejahatan Berbasis Komunitas*, LPPM Press, Bandung, 2018, hlm. 120.

¹⁹ Budi, S., *Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Gramedia, Jakarta, 2020, hlm. 56-58.

maupun fasilitas umum. Aksi kekerasan ini sering kali dipicu oleh persaingan antar sekolah, dendam kelompok, pengaruh lingkungan, serta provokasi yang terjadi di media sosial.²⁰ Teori politik kriminal yang dikemukakan oleh Marc Ancel mendefinisikan politik kriminal sebagai "suatu upaya rasional untuk memerangi kejahatan dengan memanfaatkan semua perangkat hukum dan nonhukum secara terintegrasi."²¹ Menurut Ancel, politik kriminal tidak hanya mengacu pada penggunaan hukum pidana sebagai alat utama, tetapi juga melibatkan kebijakan sosial yang lebih luas, seperti pendidikan, ekonomi, dan kebijakan kesejahteraan. Pendapat ini menekankan bahwa kejahatan bukanlah masalah yang hanya dapat diselesaikan melalui hukum pidana semata. Sebaliknya, politik kriminal harus mencakup pendekatan multidimensional yang melibatkan pencegahan kejahatan secara struktural, baik melalui reformasi sosial maupun peningkatan nilai moral masyarakat.²²

Pemerintah Daerah Kota Padang memiliki tanggung jawab dalam menciptakan kebijakan yang dapat menekan angka tawuran melalui pendekatan edukatif, sosial, dan ekonomi.²³ Sebagai bagian dari pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat, pemerintah daerah berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan remaja, baik melalui sistem pendidikan, pembinaan sosial, maupun pemberdayaan komunitas. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah penyelenggaraan program pencegahan kekerasan di sekolah, peningkatan fasilitas pendidikan dan ekstrakurikuler, serta penyediaan sarana olahraga dan kegiatan kepemudaan yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian remaja dari aktivitas negatif seperti tawuran. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam membangun sistem pengawasan yang efektif terhadap lingkungan sekolah dan tempat-tempat umum yang sering menjadi lokasi tawuran, seperti terminal, taman kota, dan pusat perbelanjaan yang sering dijadikan titik kumpul bagi kelompok remaja yang berpotensi terlibat dalam bentrokan.²⁴ Dalam perspektif Marc Ancel, strategi ini mencerminkan aspek politik kriminal preventif yang bertujuan untuk mencegah kejahatan sebelum terjadi.

Dubalang Kota memiliki peran strategis dalam melakukan patroli rutin, menjaga titik rawan konflik, serta merespons cepat gangguan keamanan di Kota Padang. Program ini mengusung pendekatan persuasif dan humanis, sejalan dengan nilai-nilai budaya Minangkabau yang menjunjung tinggi keamanan dan ketertiban sosial. Dubalang Kota adalah implementasi nyata dari Progul Padang Sigap. Sebagai langkah awal pelaksanaan Progul Dubalang Kota, Wali Kota Fadly Amran bersama jajaran Forkopimda dan OPD Pemko Padang langsung memimpin Patroli Perdana Dubalang Kota ke sejumlah titik rawan tawuran.

Kendala Pada Sinergitas Antara Pemerintah Kota Padang Dengan Kepolisian Resor Kota Padang Dalam Upaya Penanggulangan Tawuran

Menurut Soerjono Soekanto dalam perspektif teori bekerjanya hukum, hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi juga sebagai sistem yang hidup dan bekerja dalam masyarakat. Dalam bukunya *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, ia menyatakan bahwa keberhasilan hukum tidak ditentukan semata-mata oleh isi norma hukum, tetapi juga oleh faktor-faktor lain, seperti aparat penegak hukum, fasilitas pendukung, kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang berlaku.²⁵

²⁰ Bambang Suharto, *Kenakalan Remaja dan Kriminalitas di Perkotaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020, hlm. 77.

²¹ Ancel, M., *Social Defense: A Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge, London, 1965, hlm. 11-12.

²² Muladi, *Politik Hukum dan Politik Kriminal: Pendekatan Multidimensi*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 15.

²³ Firman Rahmadani, *Strategi Pencegahan Tawuran di Kota Besar*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 112.

²⁴ Wawancara dengan Yopi Krislova, Sh,Mm, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, 15 Februari 2025

²⁵ Friedman, L. M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 15-16.

Kesulitan dalam rehabilitasi dan pembinaan bagi remaja yang pernah terlibat tawuran juga menjadi salah satu kendala utama dalam kerja sama antara pemerintah daerah dan kepolisian. Dalam teori Soekanto, faktor budaya hukum sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Banyak remaja yang sudah pernah ditangkap dalam kasus tawuran tetapi tidak mendapatkan pembinaan yang memadai setelah dibebaskan. Pemerintah daerah sebenarnya telah menyediakan program rehabilitasi, seperti pelatihan keterampilan kerja dan pembinaan keagamaan, tetapi pelaksanaannya masih terbatas karena kurangnya tenaga profesional yang dapat menangani remaja dengan latar belakang konflik.²⁶

Secara eksternal kurangnya partisipasi masyarakat menjadi tantangan besar dalam sinergitas antara pemerintah daerah dan kepolisian dalam menangani tawuran. Dalam teori bekerjanya hukum, faktor masyarakat memegang peran penting dalam efektivitas hukum. Meskipun pemerintah dan kepolisian telah berupaya melibatkan masyarakat dalam program pencegahan, seperti melalui forum warga dan penyuluhan di tingkat kelurahan, namun masih banyak masyarakat yang bersikap apatis dan enggan melaporkan potensi konflik. Banyak orang tua yang tidak mengetahui bahwa anak mereka terlibat dalam kelompok yang rentan melakukan tawuran, sehingga pengawasan di lingkungan keluarga menjadi kurang efektif.²⁷ Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan efektivitas kebijakan pencegahan tawuran menjadi lemah secara eksternal.

Kendala berikutnya secara eksternal adalah tantangan dalam menindak provokasi dan ajakan tawuran yang berkembang di media sosial. Berdasarkan faktor hukum itu sendiri dalam teori penegakan hukum, regulasi yang ada harus mampu mengakomodasi perkembangan zaman. Banyak tawuran di Kota Padang yang dipicu oleh konflik yang awalnya terjadi di dunia maya, terutama di platform seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Kelompok-kelompok remaja sering kali menggunakan media sosial untuk menyebarkan ajakan tawuran, menantang kelompok lain, serta menyebarkan video bentrokan yang terjadi sebagai bentuk eksistensi dan kebanggaan. Hukum yang ada belum cukup efektif dalam menangani penyebaran provokasi di media sosial, sehingga aparat kesulitan untuk melakukan pencegahan sebelum aksi tawuran terjadi.

Meskipun telah ada upaya sinergitas yang cukup baik antara pemerintah daerah dan kepolisian, namun berbagai kendala ini masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Koordinasi antarinstansi perlu ditingkatkan agar program pencegahan tawuran dapat berjalan lebih efektif dan tidak terhambat oleh perbedaan pendekatan. Selain itu, penguatan anggaran dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program anti-tawuran juga menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan dapat memberikan dampak yang nyata dalam jangka panjang.

Koordinasi lintas sektor menjadi salah satu kendala utama dalam sinergitas antara Pemerintah Daerah Kota Padang dan Kepolisian Resor Kota Padang dalam menangani tawuran. Berdasarkan teori bekerjanya hukum, ketidaksepahaman antara lembaga dalam menerapkan kebijakan dapat mengurangi efektivitas hukum di masyarakat. Meskipun berbagai instansi memiliki peran masing-masing dalam upaya penanggulangan, namun sering kali terjadi kurangnya komunikasi yang efektif dan sinkronisasi program di lapangan. Pemerintah daerah melalui dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, bertugas memberikan edukasi dan pembinaan bagi pelajar, sedangkan kepolisian lebih berfokus pada aspek keamanan dan penegakan hukum. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan kebijakan yang sering kali menghambat kelancaran program. Sebagai contoh, beberapa sekolah telah menerapkan program pembinaan bagi siswa yang pernah terlibat tawuran, tetapi kebijakan

²⁶ Wawancara dengan Al Amin, Kepala Dinas Kominfo Kota Padang, 8 Maret 2025.

²⁷ Wawancara dengan Ahmad Fauzi, Ketua Forum Masyarakat Peduli Remaja, 5 Maret 2025.

kepolisian dalam memberikan catatan kriminal bagi pelaku tawuran justru menyulitkan mereka untuk mendapatkan kesempatan kedua di lingkungan sekolah.

Selain itu, peningkatan keterlibatan masyarakat juga menjadi aspek yang sangat penting. Peran aktif orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka serta keterlibatan komunitas lokal dalam mengedukasi remaja mengenai bahaya tawuran harus terus diperkuat. Pemerintah daerah juga perlu menyediakan lebih banyak alternatif kegiatan bagi remaja, seperti pelatihan keterampilan dan kegiatan olahraga, agar mereka tidak mudah terjerumus ke dalam pergaulan yang berisiko tinggi.

Meskipun telah ada berbagai upaya untuk menciptakan sinergitas antara Pemerintah Daerah Kota Padang dan Kepolisian Resor Kota Padang dalam menangani tawuran, namun masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas program tersebut. Kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan dalam pengawasan, serta rendahnya keterlibatan masyarakat menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Dengan adanya perbaikan dalam sistem kerja sama serta dukungan yang lebih kuat dari semua pihak, diharapkan tawuran di Kota Padang dapat semakin ditekan hingga akhirnya dapat dihilangkan sepenuhnya.

KESIMPULAN

Sinergitas antara Pemerintah Daerah Kota Padang Dengan Kepolisian Resor Kota Padang adalah dilakukan melalui upaya penguatan koordinasi antar instansi agar program pencegahan tawuran dapat berjalan lebih efektif dan tidak terhambat oleh perbedaan pendekatan.

Penguatan anggaran dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program anti-tawuran juga menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan dapat memberikan dampak yang nyata dalam jangka panjang. Agar dibentuk suatu mekanisme yang benar-benar terintegrasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan sekolah membuat beberapa program pencegahan tidak berjalan secara optimal dan menetapkan dalam suatu kebijakan khusus.

REFERENSI

- Ansel, M., *Social Defense: A Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge, London, 1965
- Anwar, S., "Efektivitas Kebijakan Publik dalam Menangani Konflik Sosial," *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 12, No. 3, 2021
- Bambang Suharto, *Kenakalan Remaja dan Kriminalitas di Perkotaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020
- Bryson, J. M., *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations*, Wiley, New York, 2018
- Budi Rahmat dan Fitriati, Kajian Kriminologi Terhadap Tawuran yang Bepotensi Tindak Pidana Oleh Pelajar di Kota Padang. *Unes Law Review*, 2(1). 2019
- Budi, S., *Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Gramedia, Jakarta, 2020
- Firman Rahmadani, *Strategi Pencegahan Tawuran di Kota Besar*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019
- Friedman, L. M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975
- Hrani, N. A., Penyelesaian Perkelahian Antar Pelajar SMA Jakarta Oleh Kepolisian Resort Jakarta Selatan (Studi Kasus Tawuran SMAN 6 dengan SMAN 70 Jakarta), ADIL: *Jurnal Hukum*, Vol 7, Nomor (2), 2021
- Marwan, R., *Manajemen Keamanan Kota: Studi Kasus Penanganan Konflik di Kota Metropolitan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2019

- Marwan, R., *Manajemen Keamanan Kota: Studi Kasus Penanganan Konflik di Kota Metropolitan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2019
- Muladi, *Politik Hukum dan Politik Kriminal: Pendekatan Multidimensi*, Alumni, Bandung, 2002
- Mulyono, D. S., Model Pengembangan Kecerdasan Moral Dalam menanggulangi Perilaku Menyimpang Siswa. *Jurnal Sosioreligi*, Vol. 14, Nomor (1), 2016
- Rahman, H. F., *Strategi Penanggulangan Kejahatan Berbasis Komunitas*, LPPM Press, Bandung, 2018
- Sorjoeno Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2009
- Surbakti, S., *Tawuran dan Konflik Sosial: Pendekatan Sosiologi Konflik*, Rajawali Press, Jakarta, 2020
- Surbakti, S., *Tawuran dan Konflik Sosial: Pendekatan Sosiologi Konflik*, Rajawali Press, Jakarta, 2020
- Surbakti, S., *Tawuran dan Konflik Sosial: Pendekatan Sosiologi Konflik*, Rajawali Press, Jakarta, 2020
- Tanjung, D., Peran Kepolisian dalam Menangani Tawuran Antarwarga, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 7, No. 2, 2022
- Tanjung, D., Peran Kepolisian dalam Menangani Tawuran Antarwarga, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 7, No. 2, 2022
- Wahyudi, A., *Kebijakan Publik dalam Perspektif Lokal: Studi Implementasi Program Sosial*, Gramedia, Jakarta, 2021
- Wahyudi, A., *Kebijakan Publik dalam Perspektif Lokal: Studi Implementasi Program Sosial*, Gramedia, Jakarta, 2021
- Wardani, I., *Pendidikan Karakter untuk Generasi Milenial*, Media Nusantara, Jakarta, 2018
- Widodo, T. M., *Penyuluhan Hukum Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Sosial*, Universitas Negeri Malang Press, Malang, 2020